

SIARAN PERS

MK Lanjut Dengarkan Saksi Pemerintah dalam Pengujian UU Ciptaker

Jakarta, 6 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden pada Rabu (6/10), pukul 10.00 WIB. Sidang akan digelar terhadap enam permohonan dengan nomor perkara 4, 6/PUU-XIX/2021, 91, 103, 105, dan 107/PUU-XVIII/2020.

Setelah mendengarkan keterangan Ahli yang dihadirkan para Pemohon, MK mulai menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden pada Kamis (2/9) lalu yang kemudian dilanjutkan pada minggu berikutnya, Kamis (7/9). Pada dua kesempatan tersebut, Pemerintah telah menghadirkan enam ahli dimana seorang pakar hukum internasional Romli Atmasasmita, Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Turro Selrits Wongkaren, dan Direktur Eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi dihadirkan pada sidang Kamis (7/9) lalu.

Pada salah satu poin dalam keterangan Romli, mempersatukan ketentuan perundang-undangan di bawah satu payung hukum perizinan berusaha (Omnibus) disebut sebagai salah satu cara untuk mengatasi ketidakberhasilan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas regulasi terkait usaha. Selanjutnya, Turro menerangkan mengenai pentingnya menyusun perundang-undangan bagi bebijakan ekonomi dan kebijakan sosial secara sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas penduduk. Berangkat dari alasan tersebut, Turro menegaskan bahwa UU Ciptaker bukan saja bermanfaat, melainkan dibutuhkan. Dan senada dengan kedua ahli sebelumnya, Ahmad Redi berpandangan bahwa *Omnibus Law* merupakan metode sakti dalam memecahkan kebuntuan praktik berhukum di Indonesia.

Kemudian, MK menggelar sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden untuk pertama kalinya pada Rabu (23/9) lalu. Pada kesempatan tersebut, Pemerintah menghadirkan Nasrudin, yang menjelaskan posisinya sebagai widyaiswara dengan penugasan khusus oleh Menteri Hukum dan HAM untuk mengikuti pembahasan UU Ciptaker serta membantu Direktur Jenderal Peraturan Perundangan-undangan membahas pengharmonisasian peraturan perundangan-undangan. Pemerintah juga menghadirkan Rodiyah, akademisi yang berpartisipasi dalam *Focus Group Discussion* Penerapan Rancangan UU Ciptaker pada Minggu (26/1/20). Terakhir, dihadirkan pula perwakilan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementeria Hukum dan HAM Djoko Pudjihardjo yang menyaksikan bahwa RUU Cipta Kerja telah ditetapkan masuk dalam daftar usulan pelaksanaan program legislasi nasional prioritas (prolegnas) jangka menengah serta RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Adapun Para Pemohon keenam perkara adalah sebagai berikut.

No.	No. Perkara	Pemohon
1	4/PUU-XIX/2021	661 Pemohon, yaitu R. Abdullah selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja
		Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP
		SPSI), dkk.
2	6/PUU-XIX/2021	Riden Hatam Aziz dkk.
3	91/PUU-XVIII/2020	Hakiimi Irawan Bangkid Pamungkas dkk.
4	103/PUU-XVIII/2020	Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
5	105/PUU-XVIII/2020	Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja
		Seluruh Indonesia (PP FSP TSK - SPSI) - (Pemohon I), dkk.
6	107/PUU-XVIII/2020	15 badan hukum diantaranya Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Indonesia Human
		Right Committee for Social Justice (IHCS)

(RA/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)